



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Direktur Rumah Sakit

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/III/3205/2020

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN DATA COVID 19

Sehubungan dengan dinamika pandemi covid 19 yang membutuhkan kecepatan dan keakuratan data COVID 19 di seluruh Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya dukungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit yang menangani COVID 19 serta Lintas Sektor dan Lintas Program terkait terhadap Ketersediaan Data COVID 19 yang cepat dan akurat.
2. BNPB dan BPBD melalui Gugus Tugas COVID 19 siap membantu Dinas Kesehatan dalam mendukung kecepatan dan keakuratan data tersebut.
3. Untuk Pencatatan dan Pelaporan Data COVID 19 agar mengacu pada alur pelaporan dan menggunakan formulir yang terdapat pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID 19) Revisi Ke4. Laporan disampaikan kepada PHEOC Direktorat Surveilans Dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P setiap hari paling lambat pukul 11.00 wib.
4. Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap pelaporan COVID 19 dari seluruh pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.
5. Informasi Lebih Lengkap dapat menghubungi PHEOC Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P Telp. 0877-7759-1097, Whatsapp : 0878-0678-1097 dan email : poskoklb@yahoo.com

Demikian disampaikan, agar segera ditindaklanjuti. Atas Kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



ACHMAD YURIANTO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Kepala BNPB dan BPBD Seluruh Indonesia
3. Para Gubernur Seluruh Indonesia
4. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI